

December 2022

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SIMPANAN UANG ELEKTRONIK

Abdurrahman Marahimin

abdurrahman.marahimin@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Marahimin, Abdurrahman (2022) "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SIMPANAN UANG ELEKTRONIK," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 3.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SIMPANAN UANG ELEKTRONIK

Cover Page Footnote

Neda Popovska-Kamnjar, "The Use of Electronic Money and Its Impact on Monetary Policy," *Journal of Contemporary Economic and Business Issues*, Vol. 1, No. 2 (2014), hlm. 79. Siti Hidayati, et. al., *Kajian Operasional E-Money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 30. Alfalia Citra Ayudya, "Aplikasi Theory of Planned Behavior dengan Locus of Control sebagai Variabel Moderasi pada Niat Menggunakan Uang Elektronik," (Tesis Magister Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2017), hlm. 53. Herlina Kartika Dewi, "Mei 2020 BI Mencatat Transaksi Uang Elektronik Tumbuh Tinggi", *Kontan*, 16 Juli 2020, tersedia pada <https://keuangan.kontan.co.id/news/mei-2020-bi-mencatat-transaksi-uang-elektronik-tumbuh-tinggi>, diakses pada tanggal 10 September 2020. Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96, TLN No. 4420. Sri Rahayu Oktoberina, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 26. Ibid. Abdul Malik, "Transaksi Uang Elektronik Agustus Melesat Tembus Rp17,23 Triliun, Ini Data Historisnya", *bareksa.com*, 14 Oktober 2020, tersedia pada <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2020-10-13/transaksi-uang-elektronik-agustus-melesat-tembus-rp1723-triliun-ini-data-historisnya>., diakses pada tanggal 6 April 2021. Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22, TLN No. 3821. Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 100.

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SIMPANAN UANG ELEKTRONIK

Abdurrahman Marahimin

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: abdurrahman.marahimin@gmail.com

Abstrak

Penggunaan uang elektronik menunjukkan perkembangan positif, namun tidak diiringi dengan perkembangan peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada penggunaannya, khususnya berkaitan dengan apabila terjadi kehilangan atas uang elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum atas simpanan uang elektronik dan bagaimana bentuk perlindungan atas simpanan uang elektronik di masa akan datang sehingga menjamin penggunaan uang elektronik yang aman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa LPS tidak memiliki kewenangan dan atau perintah dari undang-undang untuk menjamin dana yang berada di kartu uang elektronik. Namun demikian masyarakat membutuhkan payung hukum dalam perlindungan atas simpanan uang elektronik dikarenakan penggunaan uang elektronik di Indonesia sudah menjadi suatu budaya masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran masuk dan keluar tol. Selain daripada itu, pembayaran uang parkir juga di beberapa tempat dilakukan dengan menggunakan uang elektronik, sehingga penggunaan uang elektronik tersebut sudah menjadi suatu budaya di masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Uang Elektronik, Lembaga Penjamin Simpanan.

Abstract

The use of electronic money shows positive developments, but is not accompanied by the development of regulations that provide legal protection to its users, especially with regard to the loss of electronic money. The problem in this study is how the legal protection for electronic money deposits and how the form of protection for electronic money deposits in the future so as to ensure the safe use of electronic money. This study uses a normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis methods. The results of the study stated that the IDIC does not have the authority and or orders from the law to guarantee the funds in the electronic money card. However, people need a legal umbrella in the protection of electronic money deposits because the use of electronic money in Indonesia has become a community culture. This can be seen from the use of electronic money as a means of payment in and out of toll roads. Apart from that, parking fees are also paid in several places using electronic money, so that the use of electronic money has become a culture in society.

Keyword: Legal Protection, Electronic Money, Deposit Insurance Corporation.

I. PENDAHULUAN

E-money atau bisa disebut uang elektronik merupakan instrumen baru dalam sistem pembayaran dan lebih luasnya ialah uang yang bisa ditransfer secara elektronik dari pembeli kepada penjual.¹ Penggunaan *e-money* berbeda dengan kartu kredit dan debit yang harus terhubung dengan rekening bank nasabah. Namun, *e-money* memiliki sistem berbeda, yaitu dengan sistem Prabayar. Nasabah harus melakukan deposit sejumlah nilai uang pada emoney yang akan direkam secara digital sehingga nasabah bisa melakukan pembayaran barang kapan pun dengan mudah. Seiring dengan perkembangan teknologi, *e-money* tidak perlu terhubung dengan rekening bank nasabah.

Manfaat *e-money* sebagai alat pembayaran non-tunai dapat membantu masyarakat untuk melakukan pembayaran yang bersifat mikro bahkan sampai dengan ritel.² Ditambah lagi dengan menggunakan *e-money*, bisa mempermudah pembeli dalam melakukan pembelian barang dengan nilai harga pecahan. Secara tidak langsung kehadiran *e-money* juga mendorong agar kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat dapat terpenuhi dengan cepat dan nyaman. Kemudahan transaksi yang diberikan oleh *e-money* juga dapat mendorong penurunan biaya transaksi sehingga bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi.³

Pengaturan tentang uang elektronik di Indonesia dimulai dari Peraturan Bank Indonesia

¹ Neda Popovska-Kamnar, "The Use of Electronic Money and Its Impact on Monetary Policy," *Journal of Contemporary Economic and Business Issues*, Vol. 1, No. 2 (2014), hlm. 79.

² Siti Hidayati, et. al., *Kajian Operasional E-Money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 30.

³ Alfalia Citra Ayudya, "Aplikasi *Theory of Planned Behavior* dengan *Locus of Control* sebagai Variabel Moderasi pada Niat Menggunakan Uang Elektronik," (Tesis Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2017), hlm. 53.

Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Kemudian disempurnakan kembali pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), yang selanjutnya disebut dengan PBI Uang Elektronik. Tertanggal 27 September 2016, BI juga telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Perkembangan Uang Elektronik di Indonesia berkembang pesat. Bank Indonesia (BI) mencatat minat masyarakat terhadap transaksi secara digital maupun elektronik meningkat pada Mei 2020. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, ini terlihat dari transaksi uang elektronik (UE) pada Mei 2020 yang tumbuh tinggi 17,31% yoy. Selain itu, ada juga peningkatan dari volume transaksi digital banking sebesar 30,33% yoy. Perkembangan positif ini menunjukkan kalau minat masyarakat terhadap transaksi ekonomi dan keuangan digital semakin meningkat, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Seiring dengan meningkatnya transaksi digital dan elektronik, BI melihat uang kartal yang diedarkan (UYD) pada Juni 2020 tumbuh sebesar 2,34% yoy menjadi Rp 744,9 triliun.⁴

Permasalahan timbul ketika penggunaan uang elektronik menunjukkan perkembangan positif, namun tidak diiringi dengan perkembangan peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada penggunanya, khususnya berkaitan dengan apabila terjadi kehilangan atas uang elektronik. Diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/2018 tentang Uang Elektronik, batas isi ulang elektronik yang tidak terdaftar atau *unregistered* naik jadi Rp 2 juta dari sebelumnya Rp 1 juta.

Apabila terjadi kehilangan atas uang elektronik tersebut, maka Lembaga Penjamin Simpanan bahkan penerbit tidak wajib mengganti saldo jika kartu tersebut hilang. Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU 24/2004),⁵ tidak mengenal istilah uang elektronik. Padahal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 UU 24/2004 fungsi dari LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan. Ketentuan tersebut menjadi ironis, dikarenakan pemerintah sedang menggiatkan adanya *cashless*, namun di sisi lain, pemerintah tidak mampu melindungi warga negaranya yang mendukung kebijakan tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Urgensi Perlindungan Atas Simpanan Uang Elektronik Berdasarkan UU 24/2004

Penggunaan uang elektronik adalah bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Permasalahan timbul ketika penggunaan uang elektronik menunjukkan perkembangan positif, namun tidak diiringi dengan perkembangan peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada penggunanya, khususnya berkaitan dengan apabila terjadi kehilangan atas uang elektronik. Diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/2018 tentang Uang Elektronik, batas isi ulang elektronik yang tidak terdaftar atau *unregistered* naik jadi Rp 2 juta dari sebelumnya Rp 1 juta.

Apabila terjadi kehilangan atas uang elektronik tersebut, maka Lembaga Penjamin Simpanan bahkan penerbit tidak wajib mengganti saldo jika kartu tersebut hilang. Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam UU 24/2004, tidak mengenal istilah

⁴ Herlina Kartika Dewi, "Mei 2020 BI Mencatat Transaksi Uang Elektronik Tumbuh Tinggi", Kontan, 16 Juli 2020, tersedia pada <https://keuangan.kontan.co.id/news/mei-2020-bi-mencatat-transaksi-uang-elektronik-tumbuh-tinggi>, diakses pada tanggal 10 September 2020.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96, TLN No. 4420.

uang elektronik. Padahal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 UU 24/2004, fungsi dari LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan. Ketentuan tersebut menjadi ironis, dikarenakan pemerintah sedang menggiatkan adanya *cashless*, namun di sisi lain, pemerintah tidak mampu melindungi warga negaranya yang mendukung kebijakan tersebut.

Penulis berpendapat, saat ini LPS tidak memiliki kewenangan dan atau perintah dari undang-undang untuk menjamin dana yang berada di kartu uang elektronik. Hal tersebut dikarenakan UU 24/2004. Saat ini, berdasarkan Pasal 10 UU 24/2004 mengatur bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apakah kartu uang elektronik masuk dalam kategori simpanan nasabah bank? Mengapa ini menjadi suatu pertanyaan? Hal tersebut dikarenakan kartu uang elektronik dikeluarkan oleh bank, sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UU 24/2004 mengatur bahwa setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU 24/2004 menyatakan bahwa simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam penjelasan pasal tersebut tidak dijelaskan yang dimaksud dengan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Penulis, terdapat kekaburan norma terkait dengan frasa “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Kekaburan norma tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan hukum, khususnya dalam kaitannya menentukan uang elektronik sebagai bagian dari simpanan nasabah.

Penulis berpendapat, saat ini uang elektronik yang dapat dijadikan sebagai bagian dari frasa “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 10 UU 24/2004 adalah uang elektronik yang penggunaannya melakukan pendaftaran. Namun demikian, ketentuan tersebut juga tidak bisa dipergunakan, oleh karena uang elektronik yang nasabahnya melakukan pendaftaran terlebih dahulu adalah pengguna uang elektronik yang menggunakan platform non perbankan, seperti OVO, Gopay.

Berdasarkan hal tersebut, maka urgensi perlindungan atas simpanan uang elektronik berdasarkan UU 24/2004 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Membutuhkan Payung Hukum Dalam Perlindungan Atas Simpanan Uang Elektronik

Elemen pertama dari sistem hukum adalah substansi hukum (*substance*). Friedman mengatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia, atau yang biasanya dikenal orang sebagai “hukum” itulah substansi hukum.⁶ Sebagaimana telah Penulis jelaskan bahwa saat ini terdapat kekosongan norma dan juga kekaburan norma.

Kekosongan norma tersebut adalah dalam UU 24/2004 tidak dijelaskan secara eksplisit terkait dengan simpanan uang elektronik termasuk dalam simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Selain daripada itu, adanya kekaburan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 10 UU 24/2004, yaitu tidak adanya penjelasan frasa “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” membuat Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat mengambil keputusan untuk menyatakan bahwa simpanan uang elektronik termasuk dalam jaminan Lembaga Penjamin

⁶ Sri Rahayu Oktoberina, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 26.

Simpanan.

Selain daripada itu, hingga saat ini, tidak adanya pengaturan tentang tanggung jawab perbankan sebagai penerbit kartu uang elektronik terhadap atas kehilangan saldo uang elektronik tersebut.

2. Tidak Adanya Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Uang Elektronik

Aspek struktur (*structure*) oleh Friedman dirumuskan mengacu kepada rumusan di atas, maka pengadilan beserta organisasinya, dan DPR merupakan elemen struktur dari sistem hukum. Lembaga DPR sebagai elemen struktur, alat- alat kelengkapan dan anggota DPR merupakan aspek struktur dalam sistem hukum.⁷ Saat ini tidak ada pengaturan secara eksplisit berdasarkan UU 24/2004 yang mengamanatkan dan memerintahkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjamin simpanan nasabah dalam bentuk uang elektronik.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi bahwa uang elektronik bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan sehingga nilai uang elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- b. Prosedur dan tata cara penggunaan Uang Elektronik, fasilitas yang melekat pada Uang Elektronik seperti pengisian ulang, transfer dana tarik tunai dan *redeem* serta risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Uang Elektronik. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan revisi terhadap UU 24/2004 dengan menambahkan kategori uang elektronik sebagai simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

3. Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Budaya Masyarakat

Mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum.⁸ Penulis berpendapat bahwa dikarenakan penggunaan uang elektronik di Indonesia sudah menjadi suatu budaya masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran masuk dan keluar tol. Selain daripada itu, pembayaran uang parkir juga di beberapa tempat dilakukan dengan menggunakan uang elektronik, sehingga penggunaan uang elektronik tersebut sudah menjadi suatu budaya di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa perlindungan atas simpanan uang elektronik berdasarkan UU 24/2004 adalah merupakan suatu yang urgen dan perlu dilakukan segera oleh pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah dan DPR untuk merevisi UU 24/2004, dengan memasukkan uang elektronik sebagai simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

B. Bentuk Perlindungan Atas Simpanan Uang Elektronik Di Masa Akan Datang Sehingga Menjamin Penggunaan Uang Elektronik Yang Aman

Uang Elektronik (*e-money*) lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan kartu penyimpan dana (*stored value*) yaitu sebuah kartu yang memiliki fungsi untuk menyimpan sejumlah dana dengan jumlah yang telah didepositkan terlebih dahulu. Fungsinya hampir sama dengan kartu debit, namun kartu penyimpan dana ini tidak menyimpan identitas dari pengguna atau pemegang kartu tersebut.

Nilai dana yang ada dan tersimpan dalam kartu penyimpan dana ini yang dinamakan Uang Elektronik (*e-money*). Dimana Uang Elektronik diatur tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*e-money*). Uang Elektronik (*e-money*)

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang (merchant) yang bukan merupakan penerbit Uang Elektronik tersebut;
4. Nilai Uang Elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dilihat dari media yang digunakan, ada dua tipe produk Uang Elektronik (*e-money*) yaitu:

1. *Prepaid card*/kartu prabayar/ *electronic purses*, dengan karakteristik:
 - a. Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronis dan disimpan dalam suatu chip (*integrated circuit*) yang tertanam pada kartu.
 - b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke suatu alat *card reader*.
2. *Prepaid software* (disebut juga *digital cash*), dengan karakteristik:
 - a. Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronis dan disimpan dalam suatu hard disk komputer yang terdapat dalam *Personal Computer* (PC).
 - b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara online melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran. Pemakaian sistem pembayaran e-money semakin diminati oleh masyarakat, hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sekitar sebesar 7 juta satuan pengguna e-money dari tahun sebelumnya dan jumlahnya yaitu sekitar 51 juta satuan pengguna e-money.

Menurut data BI, pada Agustus 2020 nilai nominal transaksi uang elektronik mencapai Rp17,23 triliun dengan volume 386,7 juta transaksi. Nilai itu meningkat dibandingkan Juli yang sebanyak 381,5 juta transaksi, senilai Rp16,09 triliun. Sepanjang tahun ini, nilai transaksi uang elektronik tertinggi terjadi pada April yang senilai Rp17,55 triliun, meskipun volume transaksi hanya 324,8 juta. Saat itu berbarengan dengan masa diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta tahap pertama guna menangani pandemi Covid-19. Berdasarkan volume transaksi, sepanjang tahun ini tertinggi terjadi di bulan Januari yang sebanyak 458,9 juta transaksi, senilai Rp15,87 triliun.⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa penggunaan uang elektronik sangatlah besar dan menunjukkan kemanfaatan yang sangat berarti bagi kemudahan masyarakat melakukan pembayaran. Namun demikian, ketiadaan perlindungan hukum kepada pengguna uang elektronik dengan tidak adanya jaminan atas simpanan uang elektronik dari pemerintah, membuat suatu ironis.

Penulis berpendapat, dalam upaya menunjukkan negara melalui pemerintah sebagai pelindung bagi masyarakat, khususnya pengguna uang elektronik, maka bentuk perlindungan atas simpanan uang elektronik di masa akan datang sehingga menjamin penggunaan uang elektronik yang aman adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif Dengan Mewajibkan Pendaftaran Bagi Pengguna Uang Elektronik

Penerbit uang elektronik (*electronic money* / *e-money*) wajib menerapkan prinsip

⁹ Abdul Malik, "Transaksi Uang Elektronik Agustus Melesat Tembus Rp17,23 Triliun, Ini Data Historisnya", *bareksa.com*, 14 Oktober 2020, tersedia pada <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2020-10-13/transaksi-uang-elektronik-agustus-melesat-tembus-rp1723-triliun-ini-data-historisnya>, diakses pada tanggal 6 April 2021.

perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatannya dengan menyampaikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu. Kewajiban penyelenggara sistem pembayaran elektronik terhadap pemegang kartu uang elektronik (*e-money*) didasarkan bahwa penyelenggara dan pemegang kartu kedudukannya tidak sejajar dan bahwa kepentingan pemegang kartu *e-money* sangat rentan terhadap tujuan penyelenggara yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh pemegang kartu.

Saat ini, terdapat dua jenis uang elektronik yang beredar di Indonesia, yaitu uang elektronik yang terdaftar, seperti OVO dan Gopay dan juga uang elektronik yang tidak terdaftar, seperti *e-money* yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan seperti Bank Mandiri, Bank BCA. Pengguna uang elektronik yang tidak terdaftar adalah yang paling rentan untuk kehilangan saldo uang elektroniknya dan tidak ada pergantian dari pihak penerbit kartu tersebut. Hal tersebut dikarenakan pengguna uang elektronik yang tidak terdaftar tidak diketahui dengan jelas siapa pemilik asli dari kartu uang elektronik tersebut.

Berbeda halnya dengan pengguna uang elektronik yang terdaftar, ketika terdapat transaksi yang tidak dilakukan oleh pemiliknya, maka dapat dilakukan pelacakan dan mencari kebenaran atas pembobolan saldo uang elektronik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Penulis adalah di masa akan datang, penggunaan uang elektronik diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu atau dapat pula uang elektronik tersebut merupakan bagian dari simpanan dari nasabah, sehingga antara tabungan, ATM dan uang elektronik saling terhubung.

Penerbit dapat menerbitkan jenis uang elektronik yang mewajibkan pendaftaran data identitas pemegang (*registered*), dan jenis yang tidak memerlukan pendaftaran data identitas pemegang (*unregistered*). Pencatatan data identitas pemegang paling sedikit memuat nama, alamat, tanggal lahir, dan data lain sebagaimana tercantum pada buku identitas pemegang. Perolehan data identitas pemegang dilakukan dengan menyediakan sarana atau formulir aplikasi yang harus diisi calon pemegang disertai fotokopi identitas calon pemegang. Keharusan pengisian data pemegang diperuntukkan bagi pemegang yang baru pertama kali mengajukan sebagai pemegang dan penerbit sama sekali belum mempunyai data lengkap, benar, dan akurat mengenai identitas pemegang.

2. Perlindungan Hukum Represif Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pengadilan

Sebagaimana telah Penulis jelaskan di atas, bahwa di masa akan datang, seluruh pengguna uang elektronik di Indonesia wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Hal tersebut diperlukan agar pihak penerbit kartu uang elektronik dapat mengetahui identitas pengguna uang elektroniknya, sehingga ketika pengguna uang elektronik merasa dirugikan, pihak perbankan dapat melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka ketika pengguna uang elektronik yang merasa dirugikan atas pelayanan perbankan, maka dapat menuntut pertanggungjawaban bank yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut. Kualifikasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999),¹⁰ gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22, TLN No. 3821.

- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau yang biasa disebut non litigasi dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut UU 8/1999 bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang/jasa tersebut terhadap konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.¹¹

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur dalam UU 8/1999 jo. Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Proses penyelesaiannya pun diatur sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang formal.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UU 8/1999 menyebutkan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Terhadap putusan BPSK ini dapat dimintakan eksekusi oleh BPSK kepada pengadilan negeri ditempat konsumen yang dirugikan. Mengacu pada ketentuan Pasal 54 ayat (3) UU 8/1999, putusan BPSK adalah final dan mengikat, dan tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan banding atau keberatan. Sebaliknya, dalam Pasal 56 ayat (2) UU 8/1999, masih dibuka peluang untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri, dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan BPSK diberitahukan.

Dalam gugatan adanya wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha/produsen. Kerugian yang dialami oleh nasabah tidak lain adalah karena tidak dilaksanakan prestasi oleh bank sebagai pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam konteks pertanggungjawaban pelaku usaha atas gugatan nasabah ini, diatur beberapa ketentuan:

a. Pertanggung jawaban Pidana Korporasi

Subjek hukum tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, imptir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Artinya, bank pemerintah maupun swasta, termasuk Bank Perkreditan termasuk kategori ini.

b. Hak gugat Lembaga Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU 8/1999, mengatur bahwa lembaga konsumen, atas nama kepentingan konsumen, dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dapat dilakukan pelaku usaha yang merugikan kepentingan konsumen. Dalam hal ini adalah lembaga konsumen mempunyai hak gugat (*legal standing to sue*) kepada pelaku usaha, lepas ada

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 100.

atau tidak ada surat kuasa dari konsumen yang dirugikan.

c. Gugatan Kepentingan Kelompok

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b UU 8/1999 mengatur terkait dengan sengketa konsumen yang melibatkan konsumen dalam jumlah besar/massal, dengan persoalan menyangkut hal yang sama, sehingga konsumen dapat mengajukan gugatan kepentingan kelompok (*class action*) kepada pelaku usaha.

d. Beban Pembuktian Terbalik

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UU 8/1999, diatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, berdasarkan Pasal 28 UU 8/1999, mengatur bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU 8/1999 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan atau sebagai akibat kesalahan konsumen, sehingga pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan-gugatan ganti rugi, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, tulisan ini berkesimpulan bahwa urgensi perlindungan atas simpanan uang elektronik berdasarkan UU 24/2004 adalah bahwa LPS tidak memiliki kewenangan dan atau perintah dari undang-undang untuk menjamin dana yang berada di kartu uang elektronik. Namun demikian masyarakat membutuhkan payung hukum dalam perlindungan atas simpanan uang elektronik dikarenakan penggunaan uang elektronik di Indonesia sudah menjadi suatu budaya masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran masuk dan keluar tol. Selain daripada itu, pembayaran uang parkir juga di beberapa tempat dilakukan dengan menggunakan uang elektronik, sehingga penggunaan uang elektronik tersebut sudah menjadi suatu budaya di masyarakat.

Bentuk perlindungan atas simpanan uang elektronik di masa akan datang sehingga menjamin penggunaan uang elektronik yang aman adalah dengan diwajibkannya melakukan pendaftaran terlebih dahulu atau dapat pula uang elektronik tersebut merupakan bagian dari simpanan dari nasabah, sehingga antara tabungan, ATM dan uang elektronik saling terhubung. Perlindungan hukum lainnya adalah pengguna uang elektronik selaku konsumen yang merasa dirugikan atas pelayanan perbankan, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut, melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Oleh karenanya, tulisan ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk mempercepat adanya penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Uang Elektronik yang dimana mengharuskan penggunaan Uang Elektronik diperlukan proses registrasi terlebih dahulu, sementara DPR perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan menambahkan kategori uang elektronik sebagai simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Hal tersebut perlu dilakukan agar tercipta perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna uang elektronik yang memiliki potensi dirugikan atas pelayanan perbankan. Kepada Perbankan, perlu untuk merubah sistem penggunaan uang elektronik yang awalnya tanpa perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu menjadi diwajibkannya melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Hal tersebut perlu dilakukan agar pengguna uang elektronik dapat merasakan rasa aman atas transaksi yang dilakukan, sehingga ketika terjadi transaksi yang tidak dilakukan oleh nasabah tersebut, maka perbankan

dapat melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Hidayati, Siti., et. al., *Kajian Operasional E-Money*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Oktoberina, Sri Rahayu. *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Artikel

- Popovska-Kamnar, Neda. "The Use of Electronic Money and Its Impact on Monetary Policy," *Journal of Contemporary Economic and Business Issues*, Vol. 1, No. 2 (2014), hlm. 79-92.

Tesis & Disertasi

- Alfalia Citra Ayudya, "Aplikasi *Theory of Planned Behavior* dengan *Locus of Control* sebagai Variabel Moderasi pada Niat Menggunakan Uang Elektronik." Tesis Magister Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22, TLN No. 3821.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96, TLN No. 4420.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik*.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/2018 tentang Uang Elektronik*.
- Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)*.

Internet

- Dewi, Herlina Kartika. "Mei 2020 BI Mencatat Transaksi Uang Elektronik Tumbuh Tinggi", Kontan, 16 Juli 2020. Tersedia pada <https://keuangan.kontan.co.id/news/mei-2020-bi-mencatat-transaksi-uang-elektronik-tumbuh-tinggi>, diakses pada tanggal 10 September 2020.
- Malik, Abdul. "Transaksi Uang Elektronik Agustus Melesat Tembus Rp17,23 Triliun, Ini Data Historisnya", bareksa.com, 14 Oktober 2020, tersedia pada <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2020-10-13/transaksi-uang-elektronik-agustus-melesat-tembus-rp1723-triliun-ini-data-historisnya>, diakses pada tanggal 6 April 2021.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dabitur

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 29-38

e-ISSN: 2808-9456